



**INSPEKTORAT UTAMA
SETJEN DPR RI**

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL DPR RI
NOMOR : 483/SEKJEN/2020**



***PENETAPAN PIAGAM PENGAWASAN INTERN
(INTERNAL AUDIT CHARTER)
DI LINGKUNGAN SETJEN DPR RI***





**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 483 /SEKJEN/2020

TENTANG

**PENETAPAN PIAGAM PENGAWASAN INTERN (*INTERNAL AUDIT CHARTER*)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dilaksanakan oleh Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, bahwa visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggung jawab APIP harus dinyatakan secara tertulis dan disetujui Pimpinan Organisasi Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah, serta ditandatangani oleh Pimpinan APIP sebagai Piagam Audit (*Internal Audit Charter*);
 - c. bahwa agar kewenangan, tanggungjawab dan lingkup pengawasan yang menjadi tugas APIP memiliki landasan yuridis, diperlukan Piagam Pengawasan Intern;
 - d. bahwa sebagai landasan yuridis atas kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan APIP sehubungan dengan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Penetapan Piagam Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*) di Lingkungan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1086);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01A/PER-SEKJEN/2010 tentang Pedoman Pengawasan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
10. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016;

Memperhatikan : 1. Surat Kepala BPKP RI Nomor SP-267/D2/02/2019 tanggal 31 Desember 2019 perihal Laporan Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektur Utama Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Republik Indonesia Tahun 2019;

2. Keputusan Ketua Umum Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor Kep-005/AAIPI/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN PIAGAM PENGAWASAN INTERN (*INTERNAL AUDIT CHARTER*) DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.**
- PERTAMA : Menetapkan Piagam Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*) di Lingkungan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Isi beserta uraian Piagam Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini dimuat dalam Standar Pengawasan Intern sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Piagam Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA Keputusan ini menjadi Pedoman Aparat Pengawasan Fungsional dalam melakukan pengawasan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Dalam melakukan pengawasan, setiap Auditor wajib berpedoman kepada standar audit aparat pengawasan fungsional, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 816/SEKJEN/2018 tentang Penetapan Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) di Lingkungan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2020
SEKRETARIS JENDERAL,



INDRA ISKANDAR
NIP.19661114199703 1 001

**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**PIAGAM PENGAWASAN INTERN
(INTERNAL AUDIT CHARTER)**

1. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
2. Inspektorat Utama memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi Satuan Kerja/Biro/Pusat, mengatur sumber daya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam Standar Pengawasan Intern.
3. Untuk mewujudkan pengawasan internal yang efektif, Pimpinan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui :
 - a. Penegakan integritas dan nilai etika;
 - b. Komitmen terhadap kompetensi;
 - c. Kepemimpinan yang kondusif;
 - d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - g. Mewujudkan peran Inspektorat Utama yang efektif; dan
 - h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
4. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan mengalokasikan anggaran belanja yang memadai untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Utama.

Penjelasan atas Piagam Pengawasan Intern ini adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan terlampir yang tidak terpisahkan dari Piagam ini.

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

SEKRETARIS JENDERAL,



INDRA ISKANDAR

NIP.19661114 199703 1 001

PENJELASAN PIAGAM PENGAWASAN INTERN

**INSPEKTORAT UTAMA
SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

1. PENDAHULUAN

- a. Piagam Pengawasan Intern merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh APIP.
- b. Piagam Pengawasan Intern merupakan penegasan komitmen Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT UTAMA

- a. Inspektorat Utama adalah unsur pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- b. Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama.
- c. Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- d. Auditor Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bertanggung jawab kepada Inspektur Utama Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui Inspektur.

3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT UTAMA

- a. Visi Inspektorat Utama adalah Mewujudkan Inspektorat Utama yang profesional dan kompeten.
- b. Misi Inspektorat Utama adalah :
 1. Menyenggarakan pengawasan intern terhadap pelaksanaan kinerja yang berkualitas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
 2. Melaksanakan evaluasi sistem pengendalian intern yang independen dan obyektif;
 3. Meningkatkan profesionalitas APIP;
 4. Menyenggarakan fungsi konsultasi yang solutif.

4. TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT UTAMA

- a. Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Perumusan dan evaluasi rencana strategis Inspektorat Utama;
 - 2) Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Inspektorat Utama;

- 3) Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan;
 - 4) Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - 5) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris Jenderal dan/atau Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - 6) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - 7) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama.
- c. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern, maka lingkup audit intern Inspektorat Utama paling kurang meliputi:
- 1) Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan Negara dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - 2) Audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah sesuai ketentuan;
 - 3) Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, seperti reviu atas laporan keuangan dan reviu atas laporan kinerja;
 - 4) Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas laporan kinerja;
 - 5) Pemantauan dan aktivitas pengawasan intern lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- d. Agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan efektif, Inspektorat Utama harus:
- 1) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - 2) Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - 3) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

5. KEWENANGAN INSPEKTORAT UTAMA

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Utama memiliki kewenangan untuk:

- a. Memperoleh akses secara penuh terhadap seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek audit intern dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern;
- c. Memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Pimpinan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan auditor eksternal;

- e. Mengatur sumber daya Inspektorat Utama serta menetapkan frekuensi, obyek, dan lingkup pengawasan intern;
- f. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern; dan
- g. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari intern maupun eksternal dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT UTAMA

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Utama bertanggung jawab untuk:

- a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
- b. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
- c. Menjamin ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- d. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT UTAMA

- a. Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Utama adalah untuk memberikan nilai tambah dalam hal:
 - 1) Terwujudnya pengawasan intern yang berkualitas;
 - 2) Terwujudnya level maturitas SPIP dan kapabilitas APIP yang optimal;
 - 3) Terwujudnya tata kelola pengawasan intern yang efektif, efisien, dan akuntabel.
- b. Sasaran penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Utama adalah untuk mendorong penyempurnaan kebijakan yang strategis dan disusun dengan berbasis risiko, yaitu:
 - 1) Meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) Meningkatnya efektifitas pengawasan intern melalui kegiatan audit, review, evaluasi, monitoring dan pengawasan lainnya yang berkualitas;
 - 3) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, manajemen risiko dan sistem pengendalian internal.
- c. Untuk mencapai tujuan dan fungsi pengawasan intern tersebut di atas, maka lingkup audit intern Inspektorat Utama paling kurang meliputi:
 - 1) Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan Negara dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - 2) Audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah sesuai ketentuan;

- 3) Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, seperti reviu atas laporan keuangan dan reviu atas laporan kinerja;
- 4) Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, seperti evaluasi atas SPIP dan evaluasi atas laporan kinerja;
- 5) Pemantauan dan aktivitas pengawasan intern lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- 6) Piagam Pengawasan intern ini digunakan di lingkungan Inspektorat Utama untuk pengawasan keuangan dan kinerja pada satuan kerja/Biro/Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- 7) Pedoman ini tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang teknik dan prosedur pemeriksaan, melainkan menjelaskan tentang tata cara pemeriksaan operasional komprehensif;
- 8) Pedoman ini tidak diartikan kaku dan sempit tetapi diharapkan dapat menjadi alat untuk meningkatkan profesionalisme para pemeriksa sehingga hasilnya lebih berdayaguna dan berhasilguna.

8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT INSPEKTORAT UTAMA

Piagam Pengawasan Intern mensyaratkan bahwa Auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Kode Etik dan Standar Audit sebagaimana diatur dalam :

- a. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- c. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kode Etik Auditor Di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- d. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Standar Pengawasan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- e. Keputusan Ketua Umum Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor Kep-005/AAIPI/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

9. PERSYARATAN, KOMPETENSI AUDITOR INSPEKTORAT UTAMA

Persyaratan auditor yang duduk dalam Inspektorat Utama sekurang-kurangnya meliputi:

- 1) Memenuhi sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor dan/atau sertifikasi lain di bidang pengawasan intern pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- 2) Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- 3) Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- 4) Wajib memenuhi Kode Etik dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
- 5) Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- 6) Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, pengendalian intern pemerintah, dan
- 7) Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus (*Continuing Professional Education*).

10. PENGEMBANGAN KOMPETENSI APIP INSPEKTORAT UTAMA

- 1) Pengembangan kompetensi APIP merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi Aparatur Sipil Negara dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karir;
- 2) Setiap Aparatur Sipil Negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian Aparatur Sipil negara yang bersangkutan;
- 3) Pengembangan kompetensi bagi APIP dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun;
- 4) Untuk menyelenggarakan pengembangan kompetensi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) wajib menetapkan: (a) menetapkan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi, (b) Melaksanakan pengembangan kompetensi, dan melaksanakan kompetensi.

11. LARANGAN TERKAIT JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR INSPEKTORAT UTAMA

- a. Auditor tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas auditor;
- b. Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

12. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN KUALITAS

Inspektorat Utama harus merancang, mengembangkan, dan menjaga program pengembangan dan penjaminan kualitas yang meliputi semua aspek kegiatan audit intern.

13. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI INSPEKTORAT UTAMA

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Utama perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan :

- a. Inspektorat Utama dan dengan Satuan Kerja/Biro/Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
 - 1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Utama dengan satuan kerja/Biro/Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditi atau antara konsultan dengan penerima jasa;
 - 2) Dalam setiap penugasan (baik penugasan audit maupun konsultasi), satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan;
 - 3) Satuan kerja/Biro/Pusat Auditi harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Utama dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Utama sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- b. Inspektorat Utama dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Inspektorat Utama menjadi mitra kerja BPKP selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 - 1) Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;

- 2) Sosialisasi SPIP;
 - 3) Pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - 4) Pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
 - 5) Peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.
- Inspektorat Utama harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.
- c. Inspektorat Utama dengan APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan Pihak Terkait lainnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
 - 1) Inspektorat Utama wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan intern Inspektorat Utama;
 - 2) Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan;
 - 3) Inspektorat Utama berperan aktif dalam pelaksanaan pertemuan yang diadakan oleh organisasi profesi pengawasan intern baik di lingkungan pemerintah maupun di lingkungan internasional;
 - 4) Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.
 - d. Inspektorat Utama dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
 - 1) Inspektorat Utama harus menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat;
 - 2) Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan;
 - 3) Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan;
 - 4) Inspektorat Utama menyampaikan ikhtisar hasil Laporan Hasil Pengawasan semester I selambat-lambatnya tanggal 1 September tahun yang sama, sedangkan untuk semester II, yang merupakan akumulasi dari semester I, diserahkan selambat-lambatnya tanggal 1 Maret tahun berikutnya kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusannya kepada MenPAN & RB.
 - e. Inspektorat Utama dan Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah
 - 1) Inspektorat Utama menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern pemerintah selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra auditi pada saat pembahasan temuan audit;
 - 2) Inspektorat Utama dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern pemerintah untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat/Bagian Pengawasan intern;
 - 3) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern pemerintah merupakan bahan pengawasan bagi

Inspektorat Utama terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;

- 4) Inspektorat Utama menyampaikan laporan hasil pengawasan pemeriksaan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

14. PENILAIAN BERKALA

- a. Inspektorat Utama secara berkala menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam Pengawasan Intern ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

15. PENUTUP

Piagam Pengawasan Intern ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.

SEKRETARIS JENDERAL,



INDRA ISKANDAR.
NIP. 19661114 199703 1 001